



# STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTEK PENGOBATAN TRADISIONAL



## Persyaratan

- Permohonan dan Biodata Pengobat Tradisional
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan tempat melaksanakan praktek sebagai pengobat tradisional
- Foto copy ijazah/Sertifikat Pengobat Tradisional
- Surat pengantar dari Puskesmas setempat
- Rekomendasi dari Kejaksaan Kota Payakumbuh bagi pengobat tradisional dengan klasifikasi pendekatan agama
- Materai Rp. 10.000 sebanyak 2 lembar
- Pas foto ukuran 4x6 sebanyak 2 lbr/foto langsung di MPP
- Denah lokasi dan desain bangunan
- Rekomendasi Dinkes setempat (3hari kerja)

## Mekanisme & Prosedur

- Pemohon mendatangi Mal Pelayanan Publik, langsung menuju petugas di Mesin antrian untuk mengambil nomor antrian
- Petugas memberikan nomor antrian, kemudian mengarahkan pemohon ke kursi tunggu
- Petugas FO memanggil pemohon sesuai nomor antrian, kemudian menerima dan memeriksa berkas permohonan, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, jika lengkap langsung diagendakan dan memberikan tanda terima kepada pemohon, kemudian pemohon difoto, selanjutnya permohonan beserta persyaratannya diserahkan kepada Subkoordinator untuk diverifikasi kembali.
- Subkoordinator memeriksa berkas permohonan Izin Praktek Pengobatan Tradisional, jika tidak lengkap dikembalikan kepada Petugas FO, jika lengkap berkas permohonan dikirim ke Dinas Kesehatan untuk meminta rekomendasi.
- Dinas Kesehatan, melalui Bidang Yankes memverifikasi permohonan rekomendasi beserta lampiran persyaratannya, jika tidak lengkap dikembalikan ke MPP/DPM-PTSP untuk dilengkapi dan jika lengkap diendakan, selanjutnya di proses sesuai SOP-Dinas Kesehatan, kemudian diterbitkan rekomendasi, lalu dikirimkan ke MPP (Back Office).
- Petugas BO mengetik Izin Praktek Pengobatan Tradisional selanjutnya mencetak SK dan Kutipan kemudian diserahkan kepada Subkoordinator untuk diverifikasi dan diparaf.
- Subkoordinator memeriksa dan memverifikasi berkas permohonan, SK dan Kutipan Izin Praktek Pengobatan Tradisional, jika ada salah cetak dikembalikan kepada Petugas BO untuk diperbaiki, jika sudah benar diparaf lalu diserahkan kepada Koordinator untuk diparaf.
- Koordinator memeriksa ulang berkas permohonan, SK dan Kutipannya, jika ada salah cetak dikembalikan kepada Subkoordinator untuk diperbaiki, jika sudah benar, diparaf lalu diserahkan kepada Sekretaris.
- Sekretaris memaraf Izin Praktek Pengobatan Tradisional, kemudian diserahkan kepada Kadis untuk ditandatangani.
- Kadis menandatangani SK dan Kutipan Izin Praktek Pengobatan Tradisional, selanjutnya diserahkan kepada Petugas BO.
- 6. Pemohon menerima Kutipan Izin Praktek Pengobatan Tradisional, Kartu Identitas Pemohon dan Stiker Izin dari Petugas FO

## Produk

Surat Izin Praktek Pengobatan Tradisional

## Waktu Pelayanan

7 Hari Kerja

## Konsultasi & Pengaduan

Dikelola oleh Sub Koordinator Pengaduan dan Pemantauan, dengan mekanisme :



Kotak saran atau mengisi formulir pengaduan di ruang pelayanan



Aplikasi layanan pengaduan online pada website [dpmpstsp.kotapayakumbuh.go.id](http://dpmpstsp.kotapayakumbuh.go.id) dan SP4N LAPOR



Surat pengaduan yang dikirim ke alamat DPMPSTSP kota Payakumbuh, Jln. Jambu Kel. Kota Kociak Kubu Tapak Rajo, Kec. payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh



082172494100



[dpmpstsp\\_kota\\_payakumbuh](https://www.instagram.com/dpmpstsp_kota_payakumbuh)



Dpm-ptsp Payakumbuh

**GRATIS**